



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata.

Pasal 53

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata; dan
- d. Bidang Kebudayaan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 55

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta pelayanan administratif.

Pasal 56

Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 58

Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 59

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga

Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 60

Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.

Pasal 61

Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian program dan kebijakan teknis di bidang destinasi dan pemasaran pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan destinasi dan pemasaran pariwisata;
- c. Penyiapan dan penyusunan rencana program pengelolaan destinasi dan pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan teknis terhadap pengelolaan destinasi dan pemasaran pariwisata;
- e. Pengevaluasian dan melaporkan pelaksanaan program pengelolaan destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
- c. Seksi Kerjasama Pariwisata.

Pasal 63

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana program pengelolaan objek wisata kawasan strategis sebagai destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik wisata;
- b. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program pengelolaan objek wisata kawasan strategis sebagai destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik wisata;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengelola objek wisata dan pengelola kawasan strategis pariwisata dalam mengembangkan destinasi pariwisata;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan objek wisata kawasan strategis sebagai destinasi pariwisata;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan objek wisata kawasan strategis sebagai destinasi pariwisata; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana program promosi dan pemasaran pariwisata;
- b. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program promosi dan pemasaran pariwisata;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata yang telah dilakukan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

Seksi Kerjasama Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana program kerjasama pariwisata baik dalam dan luar negeri;
- b. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program kerjasama pariwisata baik lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Menyiapkan dan menkonsultasikan penyusunan substansi Peraturan Perundang-Undangan mengenai perjanjian kerjasama pariwisata;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kerjasama pariwisata;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam menjalin kerjasama pariwisata;
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Pasal 66

Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif dan pariwisata.

Pasal 67

Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian program dan kebijakan teknis pada di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Penyiapan dan penyusunan rencana program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan teknis dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 69

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyapkan dan menyusun rencana program pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana program peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Kebudayaan

Pasal 71

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, seni dan cagar budaya.

Pasal 72

Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian program dan kebijakan teknis pada bidang kebudayaan kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya;
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kota Ambon;
- e. Penyusunan bahan pelestarian tradisi dan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Kota Ambon;
- f. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Kota Ambon;
- g. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat Kota Ambon;

- h. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Kota Ambon;
- i. Penyusunan bahan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- j. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas lembaga adat dan pembinaan kesenian; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

Bidang Kebudayaan, terdiri atas:

- a. Seksi Cagar Budaya;
- b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
- c. Seksi Kesenian.

Pasal 74

Seksi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- b. Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. Menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kota Ambon;
- d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- e. Melaksanakan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 75

Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. Menyusun bahan pelestarian tradisi;
- c. Menyusun bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. Melaksanakan pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. Menyusun bahan pembinaan kesenian;
- c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- d. Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.